

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT
HEWAN PELIHARAAN YANG MERUSAK KEBUN WARGA
DITINJAU DARI HUKUM ADAT SERAWAI DAN
HUKUM PERDATA
(Studi Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : PEPRIA PALOGI
NPM : 2074201108
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT HEWAN
PELIHARAAN YANG MERUSAK KEBUN WARGA DITINJAU DARI
HUKUM ADAT SERAWAI DAN HUKUM PERDATA
(Studi Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : PEPRIA PALOGI
NPM : 2074201108
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT HEWAN
PELIHARAAN YANG MERUSAK KEBUN WARGA DITINJAU DARI
HUKUM ADAT SERAWAI DAN HUKUM PERDATA (STUDI DI DESA
GELUMBANG KECAMATAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU
SELATAN)**

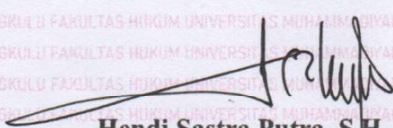
Hari : Rabu
Tanggal : 1 April 2026

Penyusun:



PEPRIA PALOGI
NPM. 2074201108

Dosen Pembimbing



Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

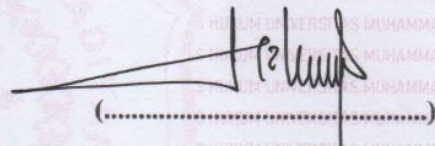
Hari : Rabu
Tanggal : 01 Juli 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)
2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)
3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pepria Palogi
NPM : 2074201108
Tahun Terdaftar : 2020
Program Satu : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Yang Merusak Kebun Warga Ditinjau Dari Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata (Studi Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 1 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



Pepria Palogi
NPM. 2074201108

MOTTO

- Yakin, doa, dan usaha. Hanya itu pegangan erat saat sedang berjuang. Dan percayalah Tuhan tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan.
- Akan ada sesuatu yang menantimu selepas kesabaran yang telah engkau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan yang selalu mengajarkan tentang arti ikhlas dan sabar. Terimakasih telah memberikan semangat untuk saya, terimakasih telah berjuang untuk selalu membahagiakan saya.
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H) Terimakasih atas waktu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
3. Kedua dosen penguji saya, Bapak Hendri Padmi, S.H, M.H dan Bapak Mikho Ardinata, S.H, M.H, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik terhadap skripsi saya
4. Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2020 terima kasih sudah berjuang sama-sama
5. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan berjuang sejauh ini, semoga perjuangan berikutnya akan lebih baik lagi
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT HEWAN PELIHARAAN YANG MERUSAK KEBUN WARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT SERAWAI DAN HUKUM PERDATA (Studi Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)

Oleh:
Pepria Palogi

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan apa saja faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata saling melengkapi. Dan penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pemilik hewan, perbedaan orientasi antara hukum adat Serawai yang menekankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial dengan hukum perdata yang menekankan pertanggungjawaban individual dan pembuktian kelalaian, ketidakjelasan standar penentuan ganti rugi dalam hukum adat, kesulitan pembuktian kerugian, keterbatasan ekonomi dan akses terhadap lembaga peradilan, lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan adat, serta faktor budaya dan psikologis seperti rasa malu dan gengsi, sehingga keseluruhan hambatan ini membuat penyelesaian sengketa cenderung lambat.

Kata Kunci : Sengketa Ganti Rugi, Hukum Perdata, Hukum Adat Serawai

ABSTRACT

SETTLEMENT OF COMPENSATION DISPUTES ARISING FROM DAMAGE TO RESIDENTS' PLANTATIONS CAUSED BY DOMESTIC ANIMALS: A REVIEW OF SERAWAI CUSTOMARY LAW AND CIVIL LAW (A STUDY IN GELUMBANG VILLAGE KOTA MANNA DISTRICT SOUTH BENGKULU REGENCY)

By:
Pepria Palogi

One of the common legal issues within the community is compensation disputes arising from domestic animals damaging residents' plantations. This study aims to examine how such compensation disputes are resolved under Serawai customary law and civil law in Gelumbang Village, Kota Manna District, South Bengkulu Regency, and to identify the factors that hinder the dispute resolution process under both legal systems. This study employed an empirical juridical research method. The findings indicate that the settlement of compensation disputes resulting from domestic animals damaging residents' plantations in Gelumbang Village demonstrates that the mechanisms of Serawai customary law and civil law complement one another. Serawai customary law emphasizes deliberation and the restoration of social harmony, while civil law provides a formal legal framework for determining legal responsibility and compensation. The study also found several obstacles in the dispute resolution process, including the community's limited legal awareness regarding the responsibilities of animal owners, differences in the orientation of Serawai customary law and civil law, the absence of clear standards for determining compensation under customary law, difficulties in proving the extent of losses, limited financial resources and access to judicial institutions, weak enforcement of customary decisions, as well as cultural and psychological factors such as shame and social prestige. These obstacles collectively contribute to delays in resolving compensation disputes.

Keywords: Compensation Disputes, Civil Law, Serawai Customary Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT HEWAN PELIHARAAN YANG MERUSAK KEBUN WARGA DITINJAU DARI HUKUM ADAT SERAWAI DAN HUKUM PERDATA (Studi Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)** tepat pada waktunya.

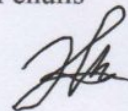
Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (1) jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini hingga selesai, dan secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Susiyanto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen Penguji
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus Dosen Pembimbing

4. Bapak Hendri Padmi, S.H, M.H dan Bapak Mikho Ardinata, S.H, M.H, selaku dosen penguji yang sangat baik dan selalu memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terlebih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan juga penulis berharap semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu, Maret 2026
Penulis



Pepri Palogi
NPM.2074201108

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ganti Rugi.....	9
B. Hukum Adat.....	16
C. Hukum Adat Serawai.....	23
D. Alternatif Penyelesaian Sengketa	24

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	31
2. Lokasi Penelitian	32
3. Alat Pengumpulan Data.....	32
4. Analisis Data.....	33

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Merusak Kebun Warga Menurut Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.....	34
B. Faktor Penghambat Dalam Proses Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Merusak Kebun Warga Menurut Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.....	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum perdata sering timbul akibat interaksi antar individu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Salah satu bentuk hubungan perdata tersebut muncul ketika kepemilikan hewan peliharaan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya apabila hewan peliharaan tersebut merusak kebun atau tanaman milik warga. Kerusakan kebun akibat hewan peliharaan bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi memicu sengketa perdata antara pemilik hewan dan pemilik kebun. Sengketa ini berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum dan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam hukum perdata.¹

Dalam perspektif hukum perdata, perbuatan hewan peliharaan yang merusak kebun warga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi pemilik hewan. Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut, baik hewan berada di bawah pengawasannya maupun terlepas dari pengawasannya. Artinya terdapat dasar normatif yang jelas bagi warga untuk menuntut ganti rugi. Akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 2015.Hlm.89

semacam ini tidak selalu mengacu langsung pada hukum perdata nasional.²

Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut, baik berada di bawah pengawasannya maupun terlepas dari pengawasan, serta diperkuat oleh Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab atas benda yang berada di bawah penguasaan seseorang. Berdasarkan ketentuan tersebut, kerusakan kebun warga akibat hewan peliharaan menimbulkan hubungan hukum perdata yang mewajibkan pemilik hewan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami korban. Penyelesaian sengketa ganti rugi ini pada dasarnya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum perdata formal dengan mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu sengketa ganti rugi yang terjadi di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu bermula Pada awal bulan Januari 2025, warga Desa Gelumbang dihebohkan oleh kerusakan sejumlah kebun sayur dan tanaman lainnya milik beberapa petani. Kerusakan tersebut diduga kuat disebabkan oleh sekelompok

²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, 2012. Hlm.45

kambing milik salah satu warga bernama Sudarno, yang beberapa kali terlihat lepas dari kandangnya. Tanaman jagung, cabai, dan singkong yang baru memasuki masa pertumbuhan habis dimakan dan diinjak-injak, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi petani bernama Samsudin, pemilik lahan yang mengalami kerugian paling besar.

Merasa dirugikan, Samsudin mengajukan keberatan secara lisan kepada Sudarno. Namun Sudarno menolak bertanggung jawab penuh dengan alasan bahwa kambing-kambing tersebut lepas akibat pagar kandang yang dirusak oleh hujan deras dan angin kencang pada malam sebelumnya. Ia mengatakan bahwa bencana alam sehingga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepadanya. Penolakan itu membuat Samsudin mengeluh karena menurut mereka Sudarno telah berulang kali diingatkan untuk memperbaiki pagar kandang dan memastikan hewan peliharaannya tidak mengganggu kebun warga.

Ketegangan antarwarga semakin meningkat dikarenakan semakin hari bukan hanya kebun Samsudin yang dirusak hewan peliharaan Sudarno namun petani lainnya juga dirusak, sehingga Kepala Desa Gelumbang turun tangan untuk melakukan mediasi. Dalam pertemuan di Balai Desa, para petani memaparkan estimasi kerugian yang mencapai hampir Rp7.500.000, berdasarkan perhitungan bibit, pupuk, dan potensi hasil panen yang hilang. Sementara itu Sudarno tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak sepenuhnya bersalah dan merasa jumlah ganti rugi yang diminta

terlalu tinggi. Mediasi berlangsung alot karena kedua pihak bersikeras mempertahankan argumen masing-masing.

Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Kepala Desa kemudian meminta bantuan Bhabinkamtibmas dan perangkat adat desa untuk menilai kerusakan secara langsung di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerusakan benar-benar disebabkan oleh kambing milik Sudarno, dan kandang tempat memelihara hewan tersebut memang tidak terawat sehingga mudah terbuka. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa Sudarno lalai menjaga hewan peliharaannya. Berdasarkan hasil musyawarah, Sudarno akhirnya disarankan untuk memberikan ganti rugi sesuai nilai yang disepakati bersama.

Pada akhirnya, setelah melalui mediasi lanjutan dan pertimbangan adat setempat, Sudarno menyetujui untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp5.000.000 kepada para petani. Penyelesaian tersebut diterima oleh semua pihak dan dituangkan dalam surat kesepakatan di bawah pengawasan pemerintah desa. Kasus ini menjadi pelajaran bagi warga Desa Gelumbang tentang pentingnya menjaga hewan peliharaan agar tidak merusak kebun orang lain sekaligus menegaskan peran musyawarah desa sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

Di Desa Gelumbang, masyarakat Serawai masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk sengketa kerusakan kebun. Hukum adat Serawai memiliki norma, sanksi, dan prosedur penyelesaian sengketa yang diwariskan secara turun-

temurun. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat dianggap lebih efektif, cepat, dan memberikan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme dualisme hukum yang hidup berdampingan antara hukum nasional dan hukum adat.³

Penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga, baik menurut hukum adat Serawai maupun hukum perdata. Dua sistem hukum ini menawarkan landasan dan cara penyelesaian yang berbeda. Namun akan lebih terarah ke hukum perdata, hukum perdata lebih menekankan legalitas formal sementara hukum adat lebih menonjolkan musyawarah serta keseimbangan sosial.⁴

Dalam penelitian ini akan menempatkan pemilik hewan, pemilik kebun, tokoh adat, aparat desa sebagai aktor yang berpotensi terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dan akan diselesaikan secara hukum perdata. Peran masing-masing akan sangat mempengaruhi hasil akhir penyelesaian dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan tersebut.⁵

Sengketa ini umumnya muncul sepanjang tahun karena aktivitas pertanian di desa berlangsung secara kontinu. Namun intensitas konflik biasanya meningkat pada musim tanam dan musim panen, ketika nilai

³ *Ibid.* Hlm.49

⁴ Eman Suparman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Refika Aditama, 2014. Hlm.67

⁵ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 2017. Hlm.68

ekonomi tanaman tinggi dan kerusakan berpotensi menimbulkan kerugian besar.⁶

Sengketa kerusakan kebun akibat hewan peliharaan seringkali tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu ketegangan sosial antarwarga. Apabila tidak diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tepat, konflik kecil dapat berkembang menjadi pertikaian yang besar. Dengan demikian penting untuk melihat sejauh mana efektivitas hukum adat serawai dalam menyelesaikan sengketa dan bagaimana posisinya dibandingkan dengan hukum perdata.⁷

Hukum adat Serawai umumnya menggunakan mekanisme musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan aparat desa. Dalam hukum perdata penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur gugatan atau penyelesaian non-litigasi seperti mediasi. Perbandingan ini penting untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum.¹⁰

Selain itu terdapat kebutuhan untuk menelusuri faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat lebih memilih hukum adat dibandingkan hukum perdata. Faktor kedekatan sosial, kepercayaan, biaya, kecepatan proses, serta nilai-nilai budaya lokal kemungkinan besar memainkan peranan penting dalam preferensi tersebut.

Menariknya dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui hukum adat menghasilkan keputusan yang lebih diterima secara sosial, meskipun tidak selalu sejalan sepenuhnya dengan prinsip-prinsip hukum

⁶ Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pradnya Paramita, 2004.Hlm.29

⁷ *Ibid.*Hlm.53

perdata. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.⁸

Hal ini juga penting secara akademik karena dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum perdata, khususnya dalam bidang tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum. Perbandingan dua sistem hukum dalam konteks sengketa agraria lokal merupakan topik yang masih belum banyak dibahas secara mendalam.⁹

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan penyelesaian sengketa di tingkat desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hewan peliharaan dan perlindungan lahan pertanian masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik ingin meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Yang Merusak Kebun Warga Ditinjau Dari Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata (Studi Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, 2009.Hlm.40

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, PT Alumni, 2003.Hlm.59

¹⁰Dimas Prasetyo, “*Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan dalam Kasus Perusakan Kebun: Analisis Pasal 1368 KUH Perdata*,” Jurnal Hukum Perdata Nusantara, Vol. 12, No. 1 (2022).Hlm.45

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka disimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga menurut mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ganti Rugi

Ganti rugi (*schadevergoeding*) merupakan salah satu konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam hubungan perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Dalam hal tersebut, ganti rugi adalah instrumen untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum kerugian terjadi sejauh mungkin dapat dilakukan.¹¹

Konsep ganti rugi dalam hukum perdata Indonesia bersumber dari asas tanggung jawab (*liability*) yang menuntut adanya hubungan antara pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Subekti menjelaskan bahwa ganti rugi bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian nyata maupun kerugian yang diproyeksikan akan terjadi. Oleh sebab itu ganti rugi tidak semata-mata menyangkut nilai material, tetapi juga dapat mencakup aspek non-material sepanjang dapat dibuktikan.¹²

Dalam lingkup perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum utama yang mengatur kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian akibat

¹¹ Laras Widyanti, "Penerapan Doktrin Strict Liability pada Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Ternak," *Jurnal Yuris Civilia*, Vol. 7, No. 3 (2021).Hlm.112

¹² Andi Rachman & Silvia Oktavia, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Desa dalam Kerusakan Kebun oleh Hewan Peliharaan," *Jurnal Kajian Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 2 (2023).Hlm.78

perbuatannya. Pasal tersebut mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Apabila keempat unsur ini terpenuhi maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi.¹³

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bentuk tanggung jawab khusus, termasuk tanggung jawab pemilik hewan dalam yaitu di dalam Pasal 1368. Dalam aturan tersebut, pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya, terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan pemilik. Hal ini mendekati konsep *strict liability*, yaitu tanggung jawab tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Penerapan aturan ini menjadi relevan dalam kasus kerusakan kebun akibat hewan peliharaan.¹⁴

Bentuk ganti rugi dalam hukum perdata mencakup kerugian nyata (*materiële schade*) dan kerugian *immaterii*. Harahap menekankan bahwa kerugian materiil mencakup kerusakan barang, hilangnya keuntungan, atau biaya yang timbul akibat perbuatan tersebut. Sedangkan kerugian immateriil berkaitan dengan penderitaan, kehilangan kenyamanan, atau rasa takut yang dialami korban. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi sesuai prinsip keadilan.

¹³ M. Faisal Hakim, "Pertanggungjawaban Perdata atas Kelalaian Pemilik Anjing yang Mengakibatkan Kerugian Ekonomi pada Petani," Jurnal Lex Privatum, Vol. 10, No. 4 (2020).Hlm. 203.

¹⁴Nadia Syafira, "Rekonstruksi Hukum Ganti Rugi dalam Kasus Kerusakan Tanaman oleh Hewan Peliharaan Berbasis Keadilan Restoratif," Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 9, No. 2 (2022).Hlm.57.

Dalam hukum perdata ganti rugi dapat timbul dari dua sumber utama: wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pada kasus wanprestasi, ganti rugi diberikan karena adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian. Namun pada kasus perbuatan melawan hukum, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau kepatutan. Dengan demikian perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber kewajiban hukum pihak yang bertanggung jawab.¹⁵

Aspek penting lain dalam ganti rugi adalah pembuktian kerugian. Menurut Mertokusumo pembuktian merupakan elemen penting yang menentukan dapat tidaknya tuntutan ganti rugi dikabulkan. Kerugian harus dapat dibuktikan secara jelas, baik jenis maupun nilainya. Hal ini sering menjadi tantangan dalam kasus-kasus agraria seperti kerusakan kebun, karena kerugian tanaman tidak selalu dapat dinilai secara pasti dan memerlukan penilaian ahli.¹⁶

Pengadilan sering mengarahkan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi. Suparman menjelaskan bahwa penyelesaian non-litigasi mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan para pihak dibandingkan penyelesaian litigasi.

¹⁵ Reno Mahendra, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri terkait Ganti Rugi Kerusakan Lahan Pertanian oleh Hewan Peliharaan," *Jurnal Putusan Perdata Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2023).Hlm.91

¹⁶Citra Anggraini, "Formulasi Besaran Ganti Rugi dalam Sengketa Perdata Akibat Tanaman Rusak oleh Ternak Lepas," *Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial*, Vol. 6, No. 3 (2021).Hlm. 134

Pendekatan ini sering menjadi pilihan masyarakat pedesaan yang mengutamakan musyawarah dan harmoni sosial.¹⁷

Kajian dari jurnal-jurnal hukum menunjukkan bahwa mekanisme pemberian ganti rugi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat. Menurut hasil penelitian pada *Journal of Indonesian Legal Studies*, sengketa kerugian akibat hewan peliharaan cenderung diselesaikan melalui jalur non-formal terlebih dahulu, karena masyarakat memiliki pandangan bahwa penyelesaian adat lebih efektif dibandingkan pengadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa ganti rugi dalam hukum perdata tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan sistem nilai lokal.¹⁸

Ganti rugi dalam hukum perdata tidak hanya merupakan imbalan finansial atas kerugian yang diderita, tetapi juga merupakan manifestasi principle of compensation dalam sistem hukum kontinental yang bertujuan memulihkan posisi korban sebagaimana semula sebelum terjadi kerugian. Hal ini sejalan dengan teori umum ganti rugi yang menekankan restitusi materiil dan immateriil sebagai esensi pemulihan hak dalam hubungan perdata.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, ganti rugi tidak hanya timbul dari perbuatan melawan hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato), tetapi juga dari wanprestasi kontraktual. Rumusan norma tersebut mencerminkan bahwa kewajiban ganti rugi berakar pada

¹⁷ *Ibid.* Hlm.139

¹⁸ Dewi Kartika, "Kewajiban Hukum Pemilik Hewan Menurut KUH Perdata dan Hukum Adat dalam Konflik Pertanian," Jurnal Perbandingan Hukum Privat, Vol. 3, No. 2 (2020).Hlm.66.

dua sumber perikatan: perikatan lahir karena undang-undang dan perikatan lahir karena perjanjian. Perbedaan tersebut penting dalam teori kewajiban, karena menentukan unsur yang harus dibuktikan dan jenis kerugian yang dapat dituntut.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, ganti rugi tidak hanya timbul dari perbuatan melawan hukum (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata), tetapi juga dari wanprestasi kontraktual. Rumusan norma tersebut mencerminkan bahwa kewajiban ganti rugi berakar pada dua sumber perikatan: perikatan lahir karena undang-undang dan perikatan lahir karena perjanjian. Perbedaan tersebut penting dalam teori kewajiban, karena menentukan unsur yang harus dibuktikan dan jenis kerugian yang dapat dituntut.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan tidak hanya bersifat kompensatif tetapi juga preventif. Ketentuan ganti rugi memberi sinyal kepada pihak yang melakukan perjanjian atau tindakan bahwa mereka harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas dampaknya. Ini mencerminkan fungsi ganti rugi sebagai alat deterrence dalam hukum perdata yang meminimalkan perilaku yang merugikan dalam interaksi hukum sipil.²⁰

¹⁹Gunawan Widjaja, *Material and Immaterial Compensation in Civil Remedies over Contractual Breach and Tort: Indonesian Perspective, Futurity Proceedings* (2022). [futurity-proceedings.com]

²⁰Apni Mayanti, *Ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif KUH Perdata*, Universitas Bangka Belitung (2022).([repository.ubb.ac.id])

Salah satu isu penting dalam literatur adalah ketidakjelasan mengenai ganti rugi immateriil dalam praktik putusan pengadilan Indonesia. Banyak putusan memberikan kompensasi atas kerugian non-materiil seperti rasa malu atau penderitaan, namun belum ada pedoman terang dalam KUHPerdara yang mengatur penghitungan atau kriterianya, sehingga sering terjadi variasi penilaian oleh hakim. Hal ini menunjukkan perlunya kepastian hukum yang lebih kuat agar penentuan ganti rugi immateriil dapat lebih konsisten.

Dalam kajian komparatif, pendekatan ganti rugi di negara lain juga memberi perspektif bagaimana hukum perdata memandang kompensasi. Misalnya, di banyak sistem hukum kontinental terdapat prosedur seperti *adhesion procedure* di beberapa negara Eropa yang memungkinkan klaim kompensasi untuk kerugian sipil diajukan bersamaan dengan proses pidana, sehingga mempercepat pemulihan hak korban. Ini menunjukkan kemungkinan integrasi mekanisme hukum untuk efektivitas lebih tinggi.²¹

Beberapa peneliti menekankan bahwa teori ganti rugi tradisional kadang kurang mampu menangani konteks modern, seperti misalnya kerugian akibat pelanggaran kontrak di era digital atau kerugian reputasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, konsep seperti *quantum meruit* diperkenalkan untuk memberi dasar kompensasi berdasarkan nilai wajar

²¹Syaiful Badri dkk., *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal USM Law Review (2024).([Journals USM])

dari layanan yang diterima meskipun tidak ada kontrak tertulis yang jelas, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penentuan ganti rugi.²²

Selain itu, ganti rugi dalam hukum perdata juga dikaji dalam konteks sinergi antara hukum nasional dan prinsip lain seperti hukum Islam (misal daman). Literatur perbandingan menunjukkan bahwa konsep kewajiban ganti rugi dalam hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan restorasi keseimbangan sosial, yang meskipun berbeda terminologi, tetap mengandung tujuan yang sejalan dengan hukum perdata pada umumnya.

Literatur akademik juga mengkritik bahwa ketentuan ganti rugi yang ada dalam KUHPerdata kurang responsif terhadap perkembangan sosial ekonomi. Hal ini membuka peluang kajian reformasi hukum untuk memasukkan prinsip-prinsip baru yang dapat menjawab kebutuhan modern seperti perlindungan konsumen, tanggung jawab lingkungan, dan kerugian non-ekonomi yang semakin relevan dalam masyarakat kontemporer.²³

Ganti rugi dalam hukum perdata tidak sekadar mengganti kerugian materiil, tetapi merupakan institusi hukum yang kompleks yang mencakup aspek moral, keadilan, kepastian hukum, serta respons terhadap dinamika sosial. Ketidakjelasan beberapa dimensi dalam praktik menegaskan

²² Gerardus Gegen, *Legal Aspects in The Process of Damages in Civil Courts*, *LEGAL BRIEF* (2020). <http://legal.isha.or.id/>

²³ Jaya Miharja, *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*, Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah (2015).Hlm.89

perlunya studi lanjutan dan reformasi untuk memperkuat ketentuan hukum ganti rugi agar selaras dengan perkembangan zaman.²⁴

2. Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan dan tradisi masyarakat adat dan diterima sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial mereka. Berbeda dengan hukum positif yang ditetapkan oleh negara, hukum adat bersifat tidak tertulis dan sering kali diatur oleh lembaga adat setempat. Hal ini mencerminkan cara masyarakat adat memformulasikan aturan yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi.²⁵

Hukum adat adalah sistem aturan yang berkembang dalam masyarakat tradisional, yang bersumber dari kebiasaan, norma, dan nilai-nilai budaya yang dihormati dan diikuti oleh komunitas tertentu. Hukum ini tidak tertulis, tetapi tetap memiliki kekuatan yang mengikat dalam interaksi sosial masyarakat yang menganutnya. Hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pernikahan, warisan, sengketa tanah, serta hubungan antar individu dalam komunitas tersebut. Meskipun tidak terdaftar dalam perundang-undangan formal, hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup sosial dalam komunitas adat tersebut, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat sering kali lebih

²⁴ Ibid.Hlm.56

²⁵ Notonegoro, P. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara. 2008. Hlm.23

mengutamakan nilai-nilai keadilan sosial dan keseimbangan ketimbang penegakan hukum yang formal atau prosedural.²⁶

Pada prinsipnya hukum adat menekankan pada musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa serta penghormatan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat adat. Proses penyelesaian sengketa biasanya melibatkan tokoh adat atau pemuka masyarakat yang bertindak sebagai mediator dan penengah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Dalam banyak kasus hukum adat lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan dengan hukum negara yang lebih rinci. Walaupun hukum nasional tetap berlaku, hukum adat masih sangat dihargai, khususnya dalam masyarakat yang sangat terikat dengan tradisi dan nilai budaya mereka. Hukum adat menunjukkan bagaimana hukum bisa hidup dalam masyarakat, berkembang, dan berubah sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada.²⁷

Sejarah hukum adat menunjukkan bahwa sistem ini telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik. Pada era kolonial, hukum adat sering diabaikan atau dikendalikan oleh penguasa kolonial yang menerapkan sistem hukum mereka sendiri. Pasca kemerdekaan, banyak negara, termasuk Indonesia, berupaya

²⁶Santoso, A. "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia". Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.5, No.(2), (2011). Hlm.45

²⁷Sari, N. *Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus di Kalimantan*. Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat. Vol.29.No.(2). (2018).Hlm.89

mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional mereka, mengakui pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.²⁸

Ciri khas hukum adat termasuk sifatnya yang tidak tertulis, pelaksanaan yang bergantung pada otoritas adat, dan penekanan pada musyawarah dan konsensus. Hukum adat sering kali diimplementasikan oleh lembaga-lembaga adat seperti kepala suku atau dewan adat, dan prosesnya melibatkan dialog dan rekonsiliasi untuk mencapai keputusan yang adil. Fleksibilitas hukum adat memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial sambil tetap memelihara nilai-nilai tradisional.²⁹

Dalam hukum negara, banyak negara termasuk Indonesia mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan ini biasanya diatur dalam konstitusi atau undang-undang yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia mengakui dan memberikan ruang bagi hukum adat dalam kerangka hukum nasional.³⁰

Hukum adat memainkan peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat adat, mencakup berbagai aspek seperti hak atas tanah, warisan, pernikahan, dan penyelesaian sengketa. Dengan adanya hukum adat, masyarakat dapat menjaga stabilitas sosial dan melestarikan budaya mereka. Hukum adat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan

²⁸ Boelaars, K. *Adat Law And Its Influence in Indonesia*. Leiden:EJ.Brill. 2015.Hlm.34

²⁹ Sidharta, B. *Hukum Adat dan Hukum Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2013.Hlm.67

³⁰Notonegoro, P. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta:Bumi Aksara. 2008. Hlm.43

dalam komunitas yang sering kali tidak terjangkau oleh sistem hukum formal.³¹

Penerapan hukum adat tidak selalu mulus dan sering menghadapi berbagai tantangan. Konflik antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal hak asasi manusia dan gender, dapat menciptakan ketegangan. Misalnya, beberapa praktik adat mungkin bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, memerlukan upaya mediasi untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan hak-hak modern.³²

Pelestarian hukum adat melibatkan beberapa langkah strategis, seperti dokumentasi, pendidikan, dan penguatan institusi adat. Dokumentasi hukum adat penting untuk memastikan bahwa norma-norma adat tidak hilang. Pendidikan tentang hukum adat dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap tradisi, sementara penguatan institusi adat membantu memastikan implementasi hukum adat yang konsisten dan adil.³³

Penerapan hukum adat memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ini berfungsi dalam praktik. Di Indonesia, misalnya, berbagai komunitas memiliki sistem hukum adat masing-masing, seperti hukum adat Minangkabau atau Dayak. Analisis studi kasus ini membantu

³¹ Nasution, S. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. (2003). Hlm.18

³² Suparman, M. *Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2007). Hlm.20

³³ Wulandari, S. *Pelestarian Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. (2010). Hlm.59

memahami tantangan dan keberhasilan dalam penerapan hukum adat, serta bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum positif.³⁴

Undang-Undang yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia mencakup pengakuan dan pelestarian norma-norma adat dalam sistem hukum nasional. Salah satu undang-undang utama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang pada Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat desa, mengatur peran serta fungsi lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan norma adat dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat hukum adat tertentu, yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat serta antara masyarakat dengan lingkungannya. Hukum adat bersifat tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun melalui kebiasaan dan praktik sosial, sehingga dikenal sebagai hukum yang bersifat fleksibel dan kontekstual.

³⁴Lubis, A. *Studi Kasus Implementasi Hukum Adat*. Medan: Universitas Sumatera Utara. (2015). Hlm.51

³⁵Nasution, S. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.2003.Hlm.19

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial di dalam masyarakat tradisional. Norma hukum adat mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga penegakannya tidak selalu melalui sanksi formal, tetapi melalui tekanan sosial dan kesepakatan bersama.

Hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum positif atau hukum negara. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa hukum adat bersifat kolektif dan komunitas-sentris, menekankan kepentingan kelompok daripada individu. Hal ini terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, bukan litigasi formal.³⁶

Banyak ahli mengkaji hukum adat dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Menurut R. Soerjono Soekanto, hukum adat tetap memiliki legitimasi dan relevansi meskipun berada dalam negara hukum modern, karena hukum adat mengatur kehidupan sosial masyarakat lokal yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh hukum nasional.

Hukum adat juga berperan penting dalam pengaturan sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya, dalam masyarakat hukum adat di wilayah pedesaan, aturan adat menentukan hak penggunaan tanah, hutan, dan air, serta sanksi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan. Peraturan

³⁶ R. Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, Hlm. 62.

semacam ini sering lebih efektif karena diterima secara sosial dan dijalankan oleh komunitas secara konsensus.³⁷

Selain itu, hukum adat bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun tidak tertulis, hukum adat berkembang melalui praktik dan keputusan adat yang baru, sehingga hukum ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan identitas tradisionalnya.

Salah satu aspek penting dalam studi hukum adat adalah pengakuan hukum adat oleh hukum nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, misalnya, mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah, menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki relevansi dalam konteks hukum modern dan pembangunan nasional.

Hukum adat juga berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat biasanya menekankan restorasi hubungan sosial dan pemulihan keharmonisan komunitas, bukan sekadar menghukum pelanggar. Hal ini berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung memprioritaskan keadilan distributif melalui hukuman.

Dalam kajian perbandingan, hukum adat Indonesia menunjukkan kemiripan dengan sistem hukum tradisional di negara lain, seperti hukum adat di Afrika atau hukum suku Indian di Amerika. Kesamaan ini terlihat

³⁷ Franz von Benda-Beckmann, *Hukum Adat dan Hukum Negara*, Jakarta: LP3ES, 2006, Hlm. 75

pada pendekatan berbasis komunitas, penekanan pada musyawarah, dan hubungan erat antara hukum dan budaya masyarakat.

Secara keseluruhan, hukum adat tetap relevan dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menjaga kearifan lokal, mengatur kehidupan sosial, dan menyelesaikan konflik secara damai. Penelitian hukum adat menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional merupakan kunci bagi penguatan sistem hukum pluralistik di Indonesia.³⁸

3. Hukum Adat Serawai

Serawai berasal dari kata Serawai yang dikaitkan dengan dua pendapat yaitu :

- a. Serawai berasal kata serawai yang maksudnya cabang dua buah sungai yaitu sungai Musi dan Sungai Seluma yang dibatasi oleh Bukit Capang.
- b. Serawai berasal kata dari seran yang artinya celaka (celako). Ini dihubungkan dengan suatu legenda dimana seorang anak raja dari hulu karena menderita penyakit menular lalu dibuang (dihanyutkan) ke sungai dan terdampar dimana anak raja inilah yang mendirikan kerajaan ini.

Sedangkan Serawai Menurut Arsyid Mesatip (Mantan Ketua BMA Bengkulu Selatan), Suku serawai adalah masyarakat pemakai Bahasa yang hampir setiap katanya menggunakan kata "Au". Suku bangsa Serawai merupakan Suku bangsa kedua terbesar yang hidup di daerah Bengkulu. Sebagian besar masyarakat Suku Serawai berdiam di Kabupaten Bengkulu Selatan yakni di Kecamatan Sukaraja, Seluma, Talo Pino, Kelutum, Manna dan Seginim. Suku bangsa Serawai mempunyai

³⁸ Ibid.Hlm.76

mobilitas yang cukup tinggi, saat ini banyak dari mereka yang pindah ke daerah-daerah lain untuk mencari penghidupan baru, seperti ke Rejang Lebong, Bengkulu Utara dan sebagainya.³⁹

Serawai adalah suku yang mendiami daerah yang terdapat di Provinsi Bengkulu bagian selatan. Yang termasuk kedalam adat Serawai adalah penduduk asli yang berasal dari Manna. Masyarakat serawai masih banyak yang melaksanakan tradisi maupun budaya adat, termasuk mengenai penyelesaian tindak pidana secara adat. Salah satu yang termasuk suku adat serawai yaitu Desa Gelumbang, desa Gelumbang merupakan sebuah desa yang di pimpin oleh Kepala Desa. Salah satu tradisi adat menyelesaikan perselisihan di desa gelumbang yaitu perselisihan hutang piutang.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada seorang atau lebih arbiter (penyelesaian sengketa) yang dipilih oleh para pihak tersebut. Proses arbitrase umumnya dilakukan secara sukarela dan berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Arbitrase biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah komersial, perjanjian bisnis, kontrak, atau hak-hak individu yang bersifat lebih teknis, yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan

³⁹Arsyid Mesatip, *Pengantar Adat Serawai*, Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan, 1999. , Hlm. 6.

efisien. Keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase bersifat final dan mengikat, kecuali ada alasan tertentu yang dapat membatalkan keputusan tersebut menurut hukum yang berlaku.⁴⁰

Salah satu keuntungan dari arbitrase adalah prosesnya yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Pihak-pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang relevan dengan sengketa mereka, sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, arbitrase juga lebih bersifat rahasia, yang menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, meskipun keputusan arbitrase bersifat mengikat, jika salah satu pihak tidak memenuhi keputusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat membawa keputusan tersebut ke pengadilan untuk dijalankan secara paksa.⁴¹

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merujuk pada metode penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara lebih efisien dan ramah biaya. APS mencakup berbagai mekanisme, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melalui pengadilan.⁴²

Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan seorang mediator yang netral untuk membantu mereka

⁴⁰Siahaan, B. *Prinsip-Prinsip Arbitrase dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. (2015).Hlm.28

⁴¹ *Ibid.*Hlm.37

⁴²M. Ali, "Alternatif Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 2 (2021): Hlm.45-67

mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan sengketa, tetapi membantu pihak-pihak tersebut berkomunikasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mediasi sering dipilih karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.⁴³

Arbitrase adalah metode di mana sengketa diserahkan kepada seorang atau lebih arbiter yang akan membuat keputusan yang bersifat mengikat. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis dan internasional karena prosesnya yang lebih cepat dan lebih privat dibandingkan dengan litigasi. Keputusan arbitrase, atau award, biasanya bersifat final dan dapat dilaksanakan di pengadilan jika diperlukan.⁴⁴

Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa pihak ketiga. Proses ini memungkinkan fleksibilitas dalam menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Negosiasi efektif jika dilakukan dengan itikad baik dan keterbukaan dari semua pihak yang terlibat.⁴⁵

Banyak sistem hukum nasional, termasuk Indonesia, telah mengintegrasikan mekanisme APS dalam proses hukum mereka untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan efisien. Integrasi ini melibatkan pembentukan lembaga atau prosedur

⁴³ *Ibid.* Hlm.78

⁴⁴Prasetyo, R. *Penyelesaian Sengketa Tanah: Pendekatan Mediasi dan Arbitrase*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2006). Hlm.31

⁴⁵ *Ibid.* Hlm.24

husus yang mendukung mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk penggunaan teknologi seperti platform mediasi *online* dan arbitrase digital. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, memungkinkan proses yang lebih cepat dan lebih terjangkau bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁶

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah metode penyelesaian konflik di luar pengadilan formal yang bertujuan memberikan solusi lebih cepat, efisien, dan ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. APS menekankan pada kesepakatan bersama dan pengurangan ketegangan antar pihak, sehingga menjaga hubungan jangka panjang antara pihak yang bersengketa. Salah satu bentuk APS yang paling umum adalah mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Mediasi tidak bersifat mengikat, dan hasilnya tergantung pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat.⁴⁷

Negosiasi juga termasuk APS di mana para pihak berkomunikasi langsung untuk mencapai penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga. Negosiasi memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan solusi, menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

Selain mediasi dan negosiasi, konsiliasi merupakan metode APS yang serupa, tetapi konsiliator memiliki peran lebih aktif dalam memberi

⁴⁶ *Ibid.*Hlm.28

⁴⁷ *Ibid.*Hlm.54

saran penyelesaian. Meskipun saran tersebut tidak mengikat, pendekatan ini sering membantu pihak yang bersengketa untuk menemukan titik temu.

Arbitrase merupakan bentuk APS yang lebih formal dan mengikat. Para pihak sepakat menunjuk arbiter atau lembaga arbitrase untuk memutuskan sengketa, dan putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan melalui pengadilan jika diperlukan. Dalam hukum nasional Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak untuk memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa komersial, baik domestik maupun internasional.⁴⁸

Arbitrase internasional memiliki karakteristik khusus, karena melibatkan pihak dari yurisdiksi berbeda. Lembaga seperti *International Chamber of Commerce* (ICC) menyediakan aturan prosedural yang diterima secara internasional dan menjamin putusan arbitrase dapat dieksekusi lintas negara melalui konvensi New York 1958.

Keunggulan APS termasuk efisiensi waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal cenderung lebih cepat daripada litigasi, yang sering memerlukan waktu bertahun-tahun. Selain itu, APS lebih fleksibel karena proses dan solusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa.

⁴⁸Agus Salim, *Konsiliasi dan Negosiasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2019, Hlm. 55.

APS juga memiliki manfaat untuk menjaga kerahasiaan. Banyak sengketa bisnis atau kontraktual yang sensitif sehingga pihak-pihak lebih memilih APS agar informasi internal dan strategi bisnis tidak terpublikasi di pengadilan. Namun APS tidak lepas dari keterbatasan. Mediasi dan negosiasi, misalnya, bergantung pada itikad baik para pihak..⁴⁹

Dalam praktiknya APS dan arbitrase sering digunakan bersamaan. Misalnya, kontrak komersial dapat mencantumkan klausul mediasi terlebih dahulu, dan jika mediasi gagal, sengketa dilanjutkan ke arbitrase. Pendekatan bertingkat ini dikenal sebagai *multi-tier dispute resolution clause*.

Arbitrase juga menawarkan spesialisasi yang lebih tinggi, karena para arbiter dapat dipilih berdasarkan keahlian teknis atau industri tertentu. Hal ini mempermudah penyelesaian sengketa kompleks yang memerlukan pengetahuan khusus di bidang kontrak, konstruksi, atau teknologi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak dalam APS cenderung lebih tinggi dibanding litigasi, karena pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap proses dan hasilnya. Kepuasan ini juga meningkatkan kemungkinan pihak-pihak tetap menjaga hubungan bisnis pasca-sengketa.

Di Indonesia, pengembangan APS juga didorong melalui lembaga arbitrase nasional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),

⁴⁹ Moeljono, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 40.

yang menyediakan prosedur dan aturan yang disesuaikan dengan konteks domestik serta memfasilitasi arbitrase internasional.

Secara keseluruhan, APS dan arbitrase menjadi instrumen penting dalam manajemen sengketa modern. Kedua mekanisme ini tidak hanya mempercepat penyelesaian, tetapi juga mendorong budaya penyelesaian sengketa secara damai dan kolaboratif, sekaligus memperkuat kepastian hukum di ranah komersial dan perdata.⁵⁰



⁵⁰ Sidharta, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm. 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau Perundang-Undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

1. Sumber Data

Sumber data adalah suatu tempat dalam proses pembuatan suatu karya tulis yang memiliki kegunaan agar bisa memecahkan permasalahan yang diteliti.⁵¹ Data hukum yang dimanfaatkan kegunaannya dalam penelitian ini yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder.

a. Data Primer

Data hukum primer yakni para pihak siapa saja yang menjadi objek utama dari penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang digunakan yaitu peneliti akan memberi atau mengajukan suatu pertanyaan dengan rinci atau sudah terstruktur. Peneliti akan melakukan wawancara

⁵¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.1996, Hlm.51

dengan Ketua Adat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan pihak yang berhutang serta pihak yang memberikan hutang.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data hukum yang bisa memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan merusak kebun warga ditinjau dari hukum adat serawai dan hukum perdata
2. Jurnal dan artikel penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan merusak kebun warga ditinjau dari hukum adat serawai dan hukum perdata
3. Hasil yang diteliti

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana daerah tersebut menyelesaikan sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga secara hukum adat serawai dan hukum perdata serta yang mana di selesaikan oleh Ketua Adat.

C. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengadakan :

- a. Wawancara merupakan suatu proses percakapan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden.⁵²

⁵² Suryono Soekatno, *Hukum Dan Pembangunan*, Jakarta: UPI, 2015, Hlm. 151-184.

- b. Data kepustakaan merupakan data yang diambil dari buku, jurnal dan lain-lain untuk penelitian ini.⁵³

D. Analisis Data

Jika semua data sudah tersusun, maka semua data di analisis secara kualitatif yang merupakan suatu tata cara penelitian yang mendapatkan hasil data deskriptif meliputi semua kata tulisan atau lisan oleh semua orang yang bisa memahami.⁵⁴ Mengumpulkan data bisa dengan banyak cara (wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya memproses terlebih dahulu sebelum siap dimanfaatkan kegunaannya (melalui pencatatan, pengetikan, atau alih tulis), dan tidak menggunakan statistika sebagai alat bantu analisis.⁵⁵

Berdasarkan hasil tersebut selanjutnya peneliti akan menyimpulkan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat terhadap penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif merupakan suatu analisis data dengan cara yang berawal dari data yang memiliki sifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.⁵⁶

⁵³Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol. 2017. Hlm 97.

⁵⁴Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya. 1991, Hlm.4.

⁵⁵*Ibid.* Hlm.5

⁵⁶ Jujun J. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005. Hlm.48-49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Yang Merusak Kebun Warga Menurut Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang masih kuat memegang adat istiadat, penyelesaian sengketa tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari sudut pandang keseimbangan sosial dan keharmonisan hubungan antarwarga. Oleh karena itu keberadaan dua sistem hukum-hukum adat dan hukum perdata menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif. Secara sosiologis, masyarakat Serawai dikenal menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik. Sengketa akibat hewan peliharaan seperti sapi, kambing, atau kerbau yang merusak tanaman kebun warga dipandang sebagai gangguan terhadap ketertiban adat. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial jika tidak segera diselesaikan secara bijaksana.⁵⁷

Dalam hukum perdata Indonesia, sengketa ganti rugi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian konflik yang muncul akibat kerugian yang diderita seseorang karena tindakan pihak lain yang melanggar ketentuan hukum, baik berdasarkan perjanjian maupun karena perbuatan

⁵⁷ Alwi, H., dkk. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hlm.78

melawan hukum. Dasar normatif utama sengketa ganti rugi dalam KUH Perdata terletak pada ketentuan mengenai tanggung jawab atas kerugian, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.⁵⁸

Ganti rugi di dalam hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua jenis utama: ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.³ Ganti rugi materiil mencakup kerugian yang dapat dihitung secara nyata, sedangkan ganti rugi immateriil mencakup kerugian non-finansial seperti kehilangan kenyamanan hidup, trauma psikologis, atau reputasi yang rusak. Buku Hukum Perdata klasik menjelaskan bahwa ganti rugi harus mencerminkan pemulihan posisi pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan keadaan sebelum kerugian terjadi. Dalam praktik peradilan, penetapan nilai ganti rugi bergantung pada bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, termasuk dokumen dan saksi yang relevan.⁵⁹

Dalam sengketa ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, unsur yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, kerugian yang timbul, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata mendasari ganti rugi pada asas tanggung jawab atas dasar kesalahan (*schuld*), artinya pelaku dianggap bertanggung jawab karena kesalahan yang diperbuatnya.⁶⁰

⁵⁸Ibid. Hlm.91

⁵⁹ Basarah, N. *Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan dalam Hukum Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2018.Hlm.67

⁶⁰ Ibid.Hlm.69

Ketentuan ini menempatkan beban pembuktian pada penggugat untuk menunjukkan semua unsur tersebut, termasuk kesalahan dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Dalam sengketa ganti rugi karena wanprestasi kontraktual (pelanggaran perjanjian), ganti rugi dapat mencakup biaya nyata yang dikeluarkan serta keuntungan yang hilang, yang dikenal dengan istilah *damnum emergens* dan *lucrum cessans*. Kerugian tersebut sering dipergunakan dalam sengketa kontrak karena fokusnya pada pemulihan hak ekonomi penggugat.⁶¹ Dalam praktik penyelesaian sengketa, hakim sering menghadapi kesulitan dalam menilai ganti rugi immateriil karena sifatnya yang abstrak dan sulit diukur secara kuantitatif.

Namun, beberapa putusan pengadilan mengakui kemungkinan pemberian ganti rugi immateriil asalkan dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa kerugian tersebut benar-benar dialami oleh penggugat. Dalam konteks sengketa tanah, misalnya, ganti rugi akibat penguasaan hak atas tanah secara melawan hukum dapat mencakup pembayaran sejumlah kerugian yang dialami pihak yang dirugikan, termasuk biaya pengurusan, kehilangan hasil, dan kerugian ekonomi lainnya.

Ganti rugi dalam sengketa semacam itu juga dapat dikombinasikan dengan perintah pengosongan atau pengembalian objek sengketa jika peraturan perundang-undangan memungkinkan. Perbedaan antara ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan karena wanprestasi kontraktual

⁶¹Burhan, A. *Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban atas Perbuatan Hewan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019. Hlm.90

menunjukkan kompleksitas konsep ganti rugi dalam hukum perdata dan perlunya pemahaman kontekstual.

Beberapa pakar hukum, seperti Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa konsep ganti rugi dalam hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang dirugikan. Selain itu penetapan besaran ganti rugi harus mempertimbangkan aspek keadilan, kewajaran, dan kemampuan membayar pihak tergugat, sesuai prinsip-prinsip umum hukum perdata.⁶²

Dalam praktik hukum adat Serawai, penyelesaian sengketa biasanya diawali dengan pelaporan kepada tokoh adat atau perangkat desa. Tokoh adat kemudian memanggil para pihak untuk duduk bersama dalam forum musyawarah. Hal ini sering dilaksanakan di balai desa atau rumah tokoh adat dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Proses musyawarah adat menekankan prinsip keterbukaan dan kejujuran para pihak. Pihak yang dirugikan diberi kesempatan menjelaskan bentuk kerugian yang dialami, sedangkan pemilik hewan diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi. Dalam forum tersebut, tokoh adat berperan sebagai mediator yang netral dan dihormati oleh masyarakat.

Apabila terbukti bahwa hewan peliharaan milik seseorang telah merusak kebun warga, maka hukum adat Serawai mewajibkan pemilik

⁶² Ibid.Hlm.94

hewan untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pembayaran sejumlah uang sesuai nilai kerusakan tanaman, atau penggantian hasil panen yang rusak. Prinsip yang digunakan adalah pemulihan keadaan seperti semula (restoratif).

Selain ganti rugi materiil, dalam beberapa kasus juga terdapat sanksi adat berupa kewajiban meminta maaf secara terbuka atau memberikan simbol adat sebagai bentuk penebusan kesalahan. Hal ini bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik berlanjut. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum adat yang mengutamakan harmoni sosial dibanding penghukuman semata.⁶³

Penyelesaian melalui adat umumnya bersifat cepat, sederhana, dan tidak memerlukan biaya besar. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara sosial karena didukung oleh norma dan kontrol sosial masyarakat. Oleh sebab itu, sebagian besar warga Desa Gelumbang lebih memilih jalur adat sebelum menempuh jalur hukum formal.

Di sisi lain hukum perdata Indonesia mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.⁶⁴

Dalam lingkup hewan peliharaan yang merusak kebun, pemilik hewan dapat dianggap lalai dalam menjaga atau mengawasi hewannya.

⁶³ 4. Daulay, M. *Tanggung Gugat Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan oleh Hewan Peliharaan*. Jakarta: Kencana, 2021.Hlm.50

⁶⁴ Ibid.Hlm.94

Kelalaian tersebut dapat memenuhi unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian nyata pada pihak lain.

Selain Pasal 1365, KUHPerdota juga mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang atau hewan di bawah pengawasan seseorang. Dengan demikian, pemilik hewan memiliki tanggung jawab hukum atas setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya.⁶⁵

Apabila penyelesaian secara adat tidak mencapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dalam proses litigasi, hakim akan menilai bukti-bukti seperti foto kerusakan, keterangan saksi, dan estimasi nilai kerugian. Proses peradilan perdata memberikan kepastian hukum karena putusannya bersifat tertulis dan dapat dieksekusi secara paksa apabila tidak dipatuhi. Namun proses ini relatif lebih lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dibanding penyelesaian adat.⁶⁶

Penelitian ini menunjukkan adanya pluralisme hukum di Desa Gelumbang, yaitu keberadaan hukum adat dan hukum nasional yang berjalan berdampingan. Masyarakat cenderung mengedepankan penyelesaian secara adat sebagai bentuk kearifan lokal, sementara hukum perdata berfungsi sebagai alternatif terakhir. Dari perspektif efektivitas, penyelesaian melalui hukum adat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa karena mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya

⁶⁵Ferry, R. *Hukum Perikatan dan Hukum Obligation di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

⁶⁶ Hadjon, P. *Hukum Perdata Tentang Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hlm.39

setempat. Keputusan adat juga lebih mudah diterima karena dihasilkan melalui musyawarah bersama.

Namun demikian, hukum adat memiliki keterbatasan dalam hal kekuatan eksekutorial apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan. Dalam situasi seperti ini, hukum perdata memberikan mekanisme yang lebih tegas dan formal. Kendala yang sering muncul dalam penyelesaian sengketa adalah pembuktian kepemilikan hewan, terutama jika hewan dilepas tanpa tanda pengenal. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban hukum pemilik hewan juga menjadi faktor pemicu sengketa berulang. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi mengenai tanggung jawab hukum dan adat. Integrasi antara hukum adat Serawai dan hukum perdata dapat menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih komprehensif. Hukum adat berfungsi menjaga harmoni sosial, sedangkan hukum perdata menjamin kepastian dan perlindungan hukum formal.⁶⁷

Dengan demikian penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang pada umumnya dilakukan melalui musyawarah adat sebagai langkah pertama. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka jalur hukum perdata dapat ditempuh

⁶⁷Ibid.Hlm.38

sebagai mekanisme penyelesaian terakhir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara pendekatan restoratif dalam hukum adat Serawai dan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata merupakan model penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan karakter masyarakat Desa Gelumbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang, diperoleh keterangan bahwa sengketa akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga memang beberapa kali terjadi, terutama pada musim tanam. Hewan ternak seperti sapi dan kambing sering dilepas untuk mencari makan sehingga berpotensi masuk ke kebun warga. Menurut beliau, penyelesaian pertama selalu diupayakan melalui musyawarah desa dengan melibatkan tokoh adat dan perangkat desa agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.⁶⁸

Wawancara dengan Ketua Adat Serawai di Desa Gelumbang menunjukkan bahwa mekanisme adat masih sangat dihormati oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa setiap laporan kerusakan tanaman akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan kedua belah pihak untuk dimediasi. Dalam proses tersebut, pihak adat menekankan kejujuran dan itikad baik sebagai dasar penyelesaian.⁶⁹

Salah satu Perangkat Desa menyatakan bahwa besaran ganti rugi biasanya disesuaikan dengan tingkat kerusakan tanaman. Apabila

⁶⁸Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

kerusakan ringan, penyelesaiannya cukup dengan penggantian bibit atau hasil panen yang rusak. Namun jika kerusakan berat, maka dihitung berdasarkan perkiraan nilai ekonomis tanaman yang gagal panen.⁷⁰

Pemilik kebun yang pernah mengalami kerugian menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih jalur adat karena prosesnya cepat dan tidak membutuhkan biaya besar. Ia menuturkan bahwa melalui musyawarah adat, pemilik hewan bersedia mengganti kerugian setelah dilakukan perhitungan bersama yang disaksikan tokoh desa.⁷¹

Sementara itu, salah seorang pemilik ternak mengakui bahwa kelalaian dalam mengawasi hewan sering menjadi penyebab utama sengketa. Ia menyampaikan bahwa setelah mengalami peristiwa tersebut, dirinya lebih berhati-hati dan membuat kandang yang lebih aman agar hewan tidak lepas ke kebun warga.⁷²

Menurut Sekretaris Desa, dalam beberapa kasus terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah kerugian yang harus dibayar. Untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, perangkat desa biasanya membantu menghitung nilai kerusakan dengan mempertimbangkan harga pasar dan usia tanaman. Hal ini dinilai cukup efektif dalam mencapai kesepakatan.⁷³

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Perangkat Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 06 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

⁷¹ Hasil wawancara dengan Toko Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 06 Januari 2026, Pukul.11.00 WIB

⁷² Hasil wawancara dengan Pemilik Ternak Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

⁷³ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.11.30 WIB

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hampir seluruh responden sepakat bahwa penyelesaian melalui pengadilan jarang ditempuh. Mereka menilai bahwa jalur hukum perdata memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga menjadi pilihan terakhir apabila musyawarah adat gagal.

Seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyatakan bahwa kekuatan hukum adat terletak pada sanksi sosial. Apabila seseorang menolak membayar ganti rugi yang telah disepakati, maka ia akan mendapatkan teguran dan penilaian negatif dari masyarakat, yang berdampak pada hubungan sosialnya.⁷⁴

Dari wawancara Kepala Desa, diperoleh informasi bahwa pemerintah Desa mendukung penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka masyarakat dipersilakan menempuh jalur hukum perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gelumbang masih mengutamakan mekanisme hukum adat Serawai dalam menyelesaikan sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan. Musyawarah, mediasi, dan kesepakatan bersama menjadi instrumen utama, sedangkan hukum perdata sebagai alternatif terakhir untuk menjamin kepastian hukum apabila penyelesaian adat tidak berhasil.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 07 Januari 2026, Pukul.09.00 WIB

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang lebih menitikberatkan pada perspektif hukum perdata yaitu secara substansial masyarakat Desa Gelumbang telah menerapkan prinsip tanggung jawab perdata, meskipun penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat. Pemilik hewan yang lalai mengawasi ternaknya tetap diwajibkan mengganti kerugian, sejalan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Selanjutnya unsur kesalahan (*schuld*) dalam hukum perdata umumnya terpenuhi karena kerusakan kebun terjadi akibat kelalaian pemilik hewan dalam menjaga dan mengendalikan ternaknya. Kelalaian tersebut menjadi dasar pembebanan tanggung jawab ganti rugi. Selain itu unsur kerugian (*schade*) dapat dibuktikan secara nyata melalui kerusakan tanaman, gagal panen, atau hilangnya potensi hasil kebun. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perhitungan kerugian dilakukan berdasarkan nilai ekonomis tanaman, yang selaras dengan prinsip ganti rugi dalam hukum perdata.⁷⁶

Terdapat hubungan kausal (*causal verband*) yang jelas antara tindakan atau kelalaian pemilik hewan dengan kerusakan kebun warga. Hal ini memperkuat dasar hukum untuk menuntut ganti rugi secara perdata apabila sengketa dibawa ke pengadilan. Tanggung jawab pemilik hewan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1368 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh

⁷⁶Harun, A. *Hukum Ganti Rugi dalam Sistem Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016. Hlm.78

hewan yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian dasar hukum perdata sebenarnya sudah sangat kuat. Mekanisme musyawarah adat yang dilakukan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang diakui dalam praktik hukum perdata modern, selama didasarkan pada kesepakatan para pihak.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri guna memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara paksa. Hal ini menunjukkan bahwa jalur hukum perdata tetap menjadi instrumen perlindungan hukum formal. Terdapat hambatan utama dalam penerapan hukum perdata secara litigasi adalah faktor biaya, waktu, dan akses terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih penyelesaian secara damai meskipun secara normatif dasar hukum perdata tersedia.

Selanjutnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tanggung jawab pemilik hewan sudah cukup baik, namun masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum perdata agar pencegahan sengketa dapat dilakukan secara optimal. Dan secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Desa Gelumbang telah mencerminkan unsur-unsur pertanggungjawaban dalam hukum perdata. Dengan demikian hukum adat dan hukum perdata berjalan secara komplementer, di mana hukum perdata memberikan

landasan normatif yang memperkuat kewajiban ganti rugi.

Sengketa ganti rugi dalam hukum perdata merupakan mekanisme penting untuk melindungi hak individu yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi kontraktual. Prinsip dasarnya adalah pemulihan posisi pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum kerugian terjadi, baik berupa ganti rugi materiil maupun immateriil.

Penetapan ganti rugi tidak hanya bersifat kompensasi finansial, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kewajaran, dengan memperhatikan kemampuan membayar pihak tergugat. Dalam praktiknya, bukti dan kemampuan pihak yang dirugikan untuk membuktikan kerugian menjadi faktor penentu dalam memenangkan tuntutan.

Faktor penghambat, baik internal maupun eksternal, dapat memperlambat atau bahkan menghalangi penyelesaian sengketa ganti rugi. Hambatan ini meliputi keterbatasan bukti, prosedur hukum yang kompleks, biaya tinggi, akses terbatas terhadap informasi hukum, serta tekanan sosial atau politik.

Mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi solusi untuk mengatasi beberapa faktor penghambat tersebut, karena memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya. Namun, jika jalur ini gagal, peradilan tetap menjadi sarana utama untuk memperoleh keadilan substantif.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa ganti rugi dalam hukum perdata mencerminkan keseimbangan antara prinsip legalisme, perlindungan hak individu, dan keadilan substantif, sekaligus menuntut perhatian terhadap faktor-faktor penghambat agar hak-hak pihak yang dirugikan dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan uraian kasus sengketa ganti rugi di Desa Gelumbang, dapat disimpulkan bahwa peristiwa kerusakan kebun yang terjadi pada awal Januari 2025 merupakan bentuk konflik perdata yang bersumber dari kelalaian pemilik hewan dalam menjaga ternaknya. Kerusakan tanaman jagung, cabai, dan singkong milik Samsudin serta petani lainnya menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara lepasnya kambing milik Sudarno dan kerugian yang timbul.

Penolakan awal Sudarno untuk bertanggung jawab dengan alasan faktor cuaca memperlihatkan adanya perbedaan persepsi mengenai unsur kesalahan. Namun, berdasarkan fakta bahwa kandang tidak terawat dan sebelumnya telah ada peringatan dari warga, dapat disimpulkan bahwa unsur kelalaian tetap melekat pada diri pemilik hewan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tetap dapat dibebankan kepadanya.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat Desa Gelumbang, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui musyawarah desa. Mekanisme ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai hukum adat yang menekankan penyelesaian secara kekeluargaan demi menjaga keharmonisan hubungan sosial antarwarga.

Peran Kepala Desa, perangkat adat, dan Bhabinkamtibmas menjadi faktor penting dalam meredam konflik yang berpotensi meluas. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak hanya memberikan rasa netralitas, tetapi juga membantu menghadirkan fakta objektif melalui pemeriksaan langsung ke lokasi kerusakan kebun.

Hasil pemeriksaan lapangan yang membuktikan bahwa kandang kambing tidak terawat memperkuat argumentasi bahwa telah terjadi kelalaian. Fakta ini menjadi dasar moral dan sosial bagi musyawarah untuk menetapkan kewajiban ganti rugi kepada Sudarno.

Besaran kerugian yang semula ditaksir sekitar Rp7.500.000 kemudian disepakati menjadi Rp5.000.000 menunjukkan adanya kompromi dalam proses mediasi. Kesepakatan tersebut mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai titik temu yang dapat diterima kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur litigasi formal.

Penyelesaian sengketa melalui kesepakatan tertulis di bawah pengawasan pemerintah desa memberikan kepastian dan kekuatan moral bagi para pihak. Walaupun tidak melalui putusan pengadilan, kesepakatan tersebut memiliki nilai mengikat secara sosial dan administratif di lingkungan desa.

Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab dalam memelihara hewan ternak. Kelalaian kecil, seperti tidak memperbaiki pagar kandang, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar serta memicu konflik sosial antarwarga.

Selain itu, peristiwa ini menegaskan bahwa mekanisme hukum adat yang dikombinasikan dengan peran aparat pemerintah desa dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan berbiaya rendah dibandingkan jalur perdata di pengadilan.

Sengketa antara Samsudin dan Sudarno menunjukkan bahwa musyawarah desa masih relevan sebagai sarana penyelesaian konflik di tingkat lokal. Penyelesaian yang dicapai tidak hanya memulihkan kerugian materiil, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan hubungan baik antarwarga Desa Gelumbang.

Dasar hukum adat dalam penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga pada masyarakat Adat Serawai berlandaskan pada hukum adat yang hidup (*living law*) dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, keseimbangan, serta keharmonisan hubungan sosial. Hukum adat Serawai mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dipimpin oleh lembaga adat atau tokoh adat dengan tujuan mencapai perdamaian dan memberikan ganti rugi yang adil kepada pihak yang dirugikan. Keberadaan hukum adat tersebut memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam hal tersebut masyarakat Serawai di Provinsi Bengkulu, penyelesaian sengketa mengenai kerusakan tanaman akibat hewan ternak juga tercermin dalam praktik hukum adat yang memberikan sanksi adat dan kewajiban mengganti kerugian sebagai bentuk pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

B. Faktor Penghambat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Peliharaan Yang Merusak Kebun Warga Menurut Mekanisme Hukum Adat Serawai Dan Hukum Perdata Di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menjadi hambatan atau kendala dalam tercapainya penyelesaian suatu perkara atau tujuan hukum, termasuk dalam sengketa ganti rugi. Faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal terhadap pihak yang bersengketa. Dalam hukum perdata, faktor penghambat sering kali muncul dari keterbatasan bukti yang dimiliki penggugat untuk membuktikan adanya kerugian atau hubungan sebab akibat antara perbuatan tergugat dengan kerugian.⁷⁷

Selain itu, prosedur hukum yang panjang dan kompleks juga termasuk faktor penghambat. Banyak pihak mengalami kesulitan menavigasi proses peradilan karena aturan yang rumit dan formalitas yang ketat. Biaya hukum, biaya saksi, dan biaya administrasi menjadi beban sehingga menghambat pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya.⁷⁸

⁷⁷Ibid.Hlm.87

⁷⁸ Ibid.Hlm.96

Kurangnya akses terhadap informasi hukum atau pemahaman tentang prosedur perdata dapat menghambat pihak untuk mengajukan tuntutan atau membela diri. Hal ini sering terjadi pada masyarakat yang kurang terpapar pendidikan hukum. Faktor penghambat lainnya adalah adanya konflik kepentingan atau tekanan sosial dan politik yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa. Tekanan ini bisa membuat pihak tertentu enggan menuntut haknya atau mengalah dalam negosiasi.

Dalam praktik peradilan, penundaan sidang atau lambannya putusan hakim juga menjadi faktor penghambat. Waktu yang lama dapat membuat pihak penggugat kehilangan bukti atau motivasi untuk melanjutkan tuntutan. Kesulitan dalam menilai atau menaksir kerugian, terutama kerugian immateriil, juga termasuk faktor penghambat. Hal ini membuat hakim sulit memberikan keputusan yang adil dan proporsional.

Adanya pihak ketiga yang terlibat, seperti perantara, saksi yang tidak kooperatif, atau lembaga administratif yang lamban, juga dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Secara umum, faktor penghambat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi dalam hukum perdata tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kondisi praktis, kemampuan pihak, dan akses terhadap sistem hukum.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga merupakan persoalan yang cukup sering terjadi. Secara normatif, tanggung jawab atas kerugian

tersebut dalam hukum perdata didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Namun dalam praktiknya, penerapan norma ini tidak selalu berjalan efektif karena adanya berbagai faktor penghambat di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang ia menyampikan bahwa salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, baik dari pihak pemilik hewan maupun pemilik kebun. Banyak pemilik hewan tidak memahami bahwa kelalaian dalam menjaga ternaknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibatnya proses penyelesaian sengketa sering kali terhambat sejak tahap awal karena tidak adanya pengakuan tanggung jawab.⁷⁹

Di sisi lain masyarakat Serawai di Desa Gelumbang lebih mengedepankan mekanisme hukum adat dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat Serawai menitikberatkan pada musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh tokoh adat atau perangkat desa. Mekanisme ini pada dasarnya bertujuan menjaga keharmonisan sosial, namun sering kali menjadi penghambat apabila salah satu pihak tidak kooperatif atau menolak hasil musyawarah.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.10.00 WIB

Ketiadaan aturan tertulis yang rinci dalam hukum adat Serawai mengenai standar besaran ganti rugi juga menjadi kendala tersendiri. Penentuan nilai kerugian biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan atau pertimbangan tokoh adat, tanpa parameter baku seperti nilai pasar atau estimasi kerugian ekonomis. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan memperpanjang sengketa.

Ketua Adat Desa Gelumbang juga menyatakan bahwa hambatan berikutnya adalah perbedaan persepsi mengenai unsur kesalahan. Dalam hukum perdata, unsur kesalahan merupakan syarat penting untuk menuntut ganti rugi. Namun dalam hukum adat, fokus lebih diarahkan pada pemulihan keseimbangan sosial daripada pembuktian unsur kesalahan secara yuridis formal. Perbedaan pendekatan ini kerap menimbulkan kebingungan ketika sengketa beralih dari mekanisme adat ke jalur perdata. Faktor ekonomi juga berperan besar sebagai penghambat. Untuk menempuh jalur litigasi perdata di pengadilan negeri, diperlukan biaya administrasi, transportasi, serta waktu yang tidak sedikit. Bagi masyarakat petani di Desa Gelumbang, beban biaya ini sering kali dianggap tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diderita.⁸⁰

Selain itu, akses geografis terhadap lembaga peradilan menjadi kendala nyata. Jarak tempuh menuju pengadilan yang relatif jauh dari desa membuat masyarakat enggan mengajukan gugatan. Kondisi ini memperkuat ketergantungan pada mekanisme hukum adat meskipun

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Gelumbang Kec.Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan. Tanggal 05 Januari 2026, Pukul.11.40 WIB

hasilnya belum tentu memuaskan kedua belah pihak.

Hambatan lain muncul dalam proses pembuktian. Dalam gugatan perdata, pihak penggugat harus mampu membuktikan adanya kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam kasus hewan peliharaan yang merusak kebun, sering kali sulit dibuktikan secara pasti hewan milik siapa yang menyebabkan kerusakan, terutama jika ternak dilepas secara bebas.

Budaya kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat Serawai juga menjadi faktor penghambat tersendiri. Akibatnya penyelesaian dilakukan secara informal tanpa kepastian hukum yang jelas. Ketidaktegasan sanksi dalam hukum adat turut memperlambat proses penyelesaian. Jika pemilik hewan tidak segera memenuhi kewajiban ganti rugi, aparat adat tidak selalu memiliki mekanisme pemaksaan yang efektif sebagaimana eksekusi putusan dalam hukum perdata.

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan di Desa Gelumbang banyak terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak warga belum memahami bahwa kelalaian pemilik hewan dapat menimbulkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian, sehingga proses penyelesaian sengketa sering berjalan lambat.

Perbedaan orientasi antara hukum adat Serawai dan hukum perdata menjadi kendala yang signifikan. Hukum adat lebih menekankan pada musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan sosial, sedangkan hukum

perdata menekankan pertanggungjawaban individual dan pembuktian unsur kelalaian. Ketidaksesuaian kedua pendekatan ini menimbulkan kebingungan ketika sengketa ingin dibawa ke jalur formal.

Tidak adanya standar baku dalam penentuan besaran ganti rugi menurut hukum adat juga memperlambat penyelesaian. Penilaian kerugian sering bersifat perkiraan atau berdasarkan kesepakatan tokoh adat, sehingga kadang tidak mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya dan menimbulkan ketidakpuasan pihak yang dirugikan.⁸¹

Aspek pembuktian menjadi hambatan penting dalam proses penyelesaian. Dalam hukum perdata, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya kerugian, kelalaian pemilik hewan, dan hubungan kausal antara tindakan dan kerugian. Kesulitan membuktikan kepemilikan hewan atau kelalaian pemilik menyebabkan jalur hukum formal lebih sulit ditempuh.

Faktor ekonomi masyarakat turut memengaruhi proses penyelesaian sengketa. Biaya administrasi, transportasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jalur perdata dianggap terlalu tinggi dibandingkan nilai kerugian, sehingga warga cenderung mengandalkan mekanisme musyawarah adat. Akses geografis yang terbatas terhadap pengadilan formal menjadi kendala tambahan. Jarak yang jauh dan minimnya pemahaman tentang prosedur hukum membuat warga lebih memilih penyelesaian sengketa di tingkat desa, meskipun mekanisme ini

⁸¹Indrayana, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019. Hlm.20

tidak selalu memberikan kepastian hukum secara formal.

Lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan dalam hukum adat juga memperlambat penyelesaian. Apabila pihak yang bersalah tidak memenuhi kewajibannya, aparat adat tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi keputusan seperti yang dapat dilakukan pengadilan formal.

Kurangnya koordinasi antara tokoh adat, aparat desa, dan pihak hukum formal menimbulkan ketidakjelasan dalam dokumentasi dan penerapan hasil musyawarah. Hal ini meningkatkan risiko terulangnya konflik serupa di kemudian hari karena tidak adanya acuan resmi yang jelas.

Faktor budaya dan psikologis juga memengaruhi proses penyelesaian. Rasa gengsi, malu, atau keinginan menjaga hubungan sosial membuat sebagian warga enggan bersikeras menuntut haknya secara formal, sehingga penyelesaian sengketa bergantung sepenuhnya pada kesepakatan sukarela.

Secara keseluruhan penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan di Desa Gelumbang terhambat oleh kombinasi faktor kesadaran hukum, perbedaan orientasi hukum adat dan perdata, ketidakjelasan standar ganti rugi, kendala pembuktian, keterbatasan ekonomi dan akses, lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan, kurangnya koordinasi, serta faktor budaya dan psikologis. Untuk menciptakan penyelesaian yang efektif dan adil, diperlukan harmonisasi antara hukum adat Serawai dan prinsip-prinsip hukum perdata, disertai edukasi hukum kepada masyarakat.

Selain itu kurangnya koordinasi antara lembaga adat dan aparat pemerintahan desa menyebabkan penyelesaian sengketa tidak terdokumentasi dengan baik. Ketiadaan pencatatan resmi dapat menimbulkan sengketa berulang karena tidak adanya referensi penyelesaian sebelumnya.

Faktor psikologis seperti rasa malu atau gengsi juga menghambat proses penyelesaian. Pemilik hewan terkadang merasa dipermalukan ketika dipanggil dalam musyawarah adat, sehingga bersikap defensif dan menolak tanggung jawab. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab atas hewan diatur pula dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menegaskan bahwa pemilik atau orang yang memakai hewan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Namun norma ini jarang diketahui secara luas oleh masyarakat desa.

Perbedaan waktu penyelesaian antara jalur adat dan jalur perdata juga menjadi hambatan. Proses adat relatif cepat, sedangkan proses perdata dapat berlangsung lama. Ketika pihak yang dirugikan memilih jalur perdata, proses panjang tersebut dapat menimbulkan kelelahan dan biaya tambahan. Tidak adanya bantuan hukum yang memadai di tingkat desa semakin memperparah kondisi. Masyarakat yang tidak memahami prosedur gugatan perdata cenderung mengurungkan niatnya untuk menuntut hak secara formal.

Konflik kepentingan juga dapat terjadi apabila tokoh adat memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini

berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil musyawarah adat. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi faktor struktural lain. Pemerintah daerah belum secara optimal memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban warga dalam konteks tanggung jawab perdata. Selain itu sistem pengawasan terhadap pemeliharaan hewan yang dilepas secara bebas masih lemah. Tidak adanya peraturan desa yang tegas tentang kandang atau penggembalaan membuat potensi sengketa tetap tinggi.

Ketidakselarasan antara nilai-nilai hukum adat Serawai dan prinsip-prinsip hukum perdata modern menjadi tantangan konseptual. Hukum adat menekankan harmoni dan pemulihan sosial, sedangkan hukum perdata menekankan pertanggungjawaban individual dan pembuktian yuridis. Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan di Desa Gelumbang dipengaruhi oleh aspek budaya, ekonomi, struktural, dan yuridis. Upaya harmonisasi antara hukum adat Serawai dan ketentuan dalam KUHPerdata menjadi langkah penting untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ganti rugi menunjukkan bahwa proses hukum tidak selalu berjalan lancar meskipun aturan hukum telah jelas. Hambatan ini bisa berasal dari keterbatasan internal pihak yang bersengketa maupun dari kondisi eksternal sistem

peradilan. Keterbatasan bukti dan kesulitan membuktikan kerugian, terutama kerugian immateriil, menjadi hambatan utama dalam memperoleh ganti rugi yang adil.

Hal ini sering membuat pihak penggugat sulit membuktikan hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian yang dialami. Prosedur hukum yang panjang dan kompleks, beserta biaya yang tinggi, menjadi faktor penghambat signifikan. Banyak pihak mengalami kesulitan menavigasi proses peradilan karena formalitas yang ketat dan kebutuhan biaya yang besar, sehingga hak-hak mereka tertunda atau bahkan terabaikan.

Selain itu, akses terbatas terhadap informasi hukum dan tekanan sosial atau politik juga memengaruhi kemampuan pihak untuk menuntut haknya. Faktor-faktor ini dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum dan memperlambat tercapainya keadilan.

Secara keseluruhan, kesadaran terhadap faktor penghambat ini penting bagi pihak yang terlibat dan bagi sistem peradilan, agar strategi penyelesaian sengketa dapat disusun lebih efektif, termasuk melalui mediasi, advokasi hukum, dan dukungan informasi yang memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa mekanisme hukum adat Serawai dan hukum perdata saling melengkapi, meskipun memiliki karakter yang berbeda hukum adat menekankan musyawarah, mufakat dan pemulihan hubungan sosial antarwarga sehingga penyelesaian dapat berlangsung cepat dan diterima secara kekeluargaan, sementara hukum perdata menekankan pertanggungjawaban individual, pembuktian kelalaian, dan kepastian hukum formal, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan tercapainya ganti rugi yang adil, meminimalkan konflik berulang, dan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga harmoni sosial di masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan yang merusak kebun warga di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pemilik hewan, perbedaan orientasi antara hukum adat Serawai

yang menekankan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial dengan hukum perdata yang menekankan pertanggungjawaban individual dan pembuktian kelalaian, ketidakjelasan standar penentuan ganti rugi dalam hukum adat, kesulitan pembuktian kerugian, keterbatasan ekonomi dan akses terhadap lembaga peradilan, lemahnya mekanisme pelaksanaan keputusan adat, serta faktor budaya dan psikologis seperti rasa malu dan gengsi, sehingga keseluruhan hambatan ini membuat penyelesaian sengketa cenderung lambat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Sebaiknya pemerintah desa bersama tokoh adat Desa Gelumbang meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai tanggung jawab pemilik hewan serta prosedur penyelesaian sengketa, sekaligus memperkuat koordinasi antara mekanisme hukum adat dan hukum perdata agar proses ganti rugi dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tetap menjaga keharmonisan sosial antarwarga.
2. Perlunya penguatan harmonisasi antara hukum adat Serawai dan hukum perdata melalui edukasi hukum bagi masyarakat, pelatihan bagi tokoh adat dan aparat desa, serta pembentukan mekanisme dokumentasi dan pengawasan yang jelas, sehingga penyelesaian sengketa ganti rugi akibat hewan peliharaan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tetap menjaga keharmonisan sosial antarwarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, 2012.
- Agus Salim, *Konsiliasi dan Negosiasi: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Alwi, H., dkk. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Arsyid Mesatip, *Pengantar Adat Serawai*, Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan, 1999.
- Basarah, N. *Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan dalam Hukum Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Boelaars, K. *Adat Law And Its Influence in Indonesia*. Leiden: EJ.Brill. 2015.
- Burhan, A. *Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban atas Perbuatan Hewan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Daulay, M. *Tanggung Gugat Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan oleh Hewan Peliharaan*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Eman Suparman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Refika Aditama, 2014.
- Ferry, R. *Hukum Perikatan dan Hukum Obligation di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Hadjon, P. *Hukum Perdata Tentang Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, PT Alumni, 2003.
- Jaya Miharja, *Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*, Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah (2015).
- Jujun J. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005.
- Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pradnya Paramita, 2004.
- Lema, *Hukum Adat Serawai: Suatu Kajian Tentang Tradisi dan Sistem*

- Hukum Masyarakat Adat di Bengkulu*, Balai Pustaka, 2000.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya. 1991.
- Lubis, A. *Studi Kasus Implementasi Hukum Adat*. Medan: Universitas Sumatera Utara. (2015).
- Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan*, Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol. 2017.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 2015.
- Nasution, S. *Hukum Adat dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. 2003.
- Notonegoro, P. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, 2009.
- Siahaan, B. *Prinsip-Prinsip Arbitrase dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. (2015).
- Sidharta, B. *Hukum Adat dan Hukum Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2013.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Adat dan Hukum Negara*, Binacipta, Jakarta, 2016.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1996.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2019.
- Suparman, M. *Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2007).
- Suryono Soekatno, *Hukum Dan Pembangunan*, Jakarta: UPI, 2015.
- Van Vollenhoven, *Hukum Adat Nusantara*, Kitlv Press, 2013.
- Wulandari, S. *Pelestarian Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. (2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

C. Jurnal & Artikel :

Andi Rachman & Silvia Oktavia, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Desa dalam Kerusakan Kebun oleh Hewan Peliharaan,” Jurnal Kajian Hukum Agraria, Vol. 5, No. 2 (2023).

Apni Mayanti, *Ketentuan ganti rugi akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perspektif KUH Perdata*, Universitas Bangka Belitung (2022).([repository.ubb.ac.id]

Citra Anggraini, “Formulasi Besaran Ganti Rugi dalam Sengketa Perdata Akibat Tanaman Rusak oleh Ternak Lepas,” Jurnal Hukum & Pembangunan Sosial, Vol. 6, No. 3 (2021).

Dewi Kartika, “Kewajiban Hukum Pemilik Hewan Menurut KUH Perdata dan Hukum Adat dalam Konflik Pertanian,” Jurnal Perbandingan Hukum Privat, Vol. 3, No. 2 (2020).

Dimas Prasetyo, “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan dalam Kasus Perusakan Kebun: Analisis Pasal 1368 KUH Perdata,” Jurnal Hukum Perdata Nusantara, Vol. 12, No. 1 (2022).

Laras Widyanti, “Penerapan Doktrin Strict Liability pada Sengketa Ganti Rugi Akibat Hewan Ternak,” Jurnal Yuris Civilia, Vol. 7, No. 3 (2021).

M. Ali, “Alternatif Penyelesaian Sengketa: Teori dan Praktik,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 2 (2021).

M. Faisal Hakim, “Pertanggungjawaban Perdata atas Kelalaian Pemilik Anjing yang Mengakibatkan Kerugian Ekonomi pada Petani,” Jurnal Lex Privatum, Vol. 10, No. 4 (2020).

Nadia Syafira, “Rekonstruksi Hukum Ganti Rugi dalam Kasus Kerusakan Tanaman oleh Hewan Peliharaan Berbasis Keadilan Restoratif,” Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 9, No. 2 (2022).

Reno Mahendra, “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri terkait Ganti Rugi Kerusakan Lahan Pertanian oleh Hewan Peliharaan,*” *Jurnal Putusan Perdata Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2023).

Santoso, A. “*Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*”. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.5, No.(2), (2011).

Sari, N. *Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus di Kalimantan*. *Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat*. Vol.29.No.(2). (2018).

D. Website

Gerardus Gegen, *Legal Aspects in The Process of Damages in Civil Courts*, *LEGAL BRIEF* (2020). <http://legal.isha.or.id/>.

Gunawan Widjaja, *Material and Immaterial Compensation in Civil Remedies over Contractual Breach and Tort: Indonesian Perspective*, *Futurity Proceedings* (2022). [futurity-proceedings.com].

Syaiful Badri dkk., *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, *Jurnal USM Law Review* (2024).([Journals USM])

